

Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi

Septiani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
drseptiyan7@gmail.com

Abstrak:

Rangkap jabatan merupakan tindakan yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Terdapat 3 (tiga) poin utama yang akan dibahas pada artikel ini yaitu *pertama*, konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri; *kedua*, politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara; dan *ketiga*, kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach* serta menggunakan metode analisis analisis yuridis kualitatif. Hasil temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan konsep *al-wizarah* Imam Al-Mawardi adalah tindakan yang dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, asas profesionalitas dan etika birokrasi pemerintahan.

Kata Kunci : Wakil Menteri; Rangkap Jabatan; *Al-Wizarah*.

Pendahuluan

Reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap formasi wakil menteri. Perombakan terhadap susunan wakil menteri berdampak pada tambunnya birokrasi kementerian. Peningkatan jumlah wakil menteri yang sangat signifikan dari periode sebelumnya¹ berakibat pada munculnya anggapan bahwa pengangkatan wakil menteri

¹ Humas, "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu, Mardiasmo Wamenkeu," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/kabinet-kerja-dilantik->

hanyalah kamufase politik bagi-bagi kekuasaan belaka. Terdapat 12 wakil menteri pada 11 pos kementerian² yang diangkat pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan terdapat pergantian wakil menteri pada kementerian pertahanan dan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pengangkatan wakil menteri baru pada kementerian kesehatan, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian pertanian pasca *reshuffle* kabinet kementerian.³ Jumlah keseluruhan wakil menteri pasca *reshuffle* kabinet yaitu 15 wakil menteri pada 14 pos kementerian.

Kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwasannya Presiden diperkenankan untuk mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu dengan catatan bahwa pada kementerian yang bersangkutan memiliki beban kerja lebih berat dan membutuhkan penanganan secara khusus. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri BUMN rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama PT Pertamina (persero), wakil menteri BUMN menjadi komisaris utama PT. Bank Mandiri (persero) dan wakil menteri Keuangan menjadi wakil komisaris utama di PT. PLN (persero)⁴ merupakan salah satu akibat adanya *vacuum of norm* hukum pengangkatan wakil menteri dan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh 2 (dua) wakil menteri BUMN dan wakil menteri keuangan tersebut juga melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan bahwa seluruh anggota direksi dan anggota komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan baik sebagai anggota direksi BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), ataupun merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Anggota direksi dan anggota komisaris BUMN juga dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat di lembaga pemerintahan pusat dan daerah, baik sebagai jabatan struktural ataupun jabatan fungsional, serta sebagai jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagaimana tersebut di atas semakin menambah daftar panjang permasalahan tentang jabatan wakil menteri. Pada beberapa penelitian terdahulu yang menyarankan agar jabatan wakil menteri dihapuskan karena pengaturan mengenai wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara dinilai belum tegas dalam mengatur berbagai permasalahan terkait wakil menteri.⁵ Pada penelitian yang lain terkait permasalahan mengenai wakil menteri merekomendasikan adanya restrukturisasi terhadap kedudukan wakil menteri dalam struktur organisasi

am-fachir-jadi-wamenlumardiasmo-wamenkeu/ dan Humas, "Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-ignasius-jonan-sebagai-menteri-esdm-archandra-wakil-menteri/>.

² Humas, "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-2019-2024/>.

³ Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

⁴ CNN Indonesia, "MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris," *CNN Nasional*, diakses pada 11 September 2020, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200827140548-12-539942/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-komisaris>.

⁵ Novira Sukma Maharani, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011," *LAW REFORM* 23-24.

kementerian negara, sehingga wakil menteri dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.⁶

Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 berdasarkan sudut pandang politik Islam dinilai memiliki kesamaan dengan larangan rangkap jabatan pada konsep *al-wizarah* Imam Al-Mawardi. Imam al-Mawardi dalam konsep politiknya menegaskan bahwasannya secara ideal kepala negara berkuasa untuk menentukan arah kebijakan politiknya dan tidak dipengaruhi pembantu-pembantunya.⁷ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan terkait kewenangan Presiden dalam pengangkatan wakil menteri. Pada konsep *al-wizarah* Imam Al-Mawardi membagi *wazir* (menteri) menjadi 2 (dua) kategori, yaitu menteri yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik (*wazir tafwidh*) dan menteri yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik (*wazir tanfidz*).⁸ Penggunaan konsep *al-wizarah* diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang baru mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, sehingga pengkajian terhadap permasalahan wakil menteri menjadi semakin komprehensif dan mendalam.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama mengenai wakil menteri adalah adanya *vacuum of norm* dalam Undang-Undang Kementerian Negara terkait mekanisme pengangkatan wakil menteri yang kemudian diikuti dengan adanya *conflict of norm* antara Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN terkait aturan tentang larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang BUMN. Guna menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah wakil menteri dan untuk menemukan solusi terkait berbagai permasalahan wakil menteri, maka akan dibahas lebih lanjut pembahasan mengenai konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri dan politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara serta kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan teori *al-wizarah* Imam Al-Mawardi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁹ yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁰, metode pendekatan konseptual¹¹, dan metode pendekatan perbandingan¹². Terdapat 3 sumber bahan hukum¹³ yang

⁶ Saiful Anam, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 238-239.

⁷ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer" (Depok: KENCANA, 2017), 22.

⁸ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *Tsaqafah, Jilid Vol. 13* (2017): 169.

⁹ Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum," *MAKALAH* (2015): 8. Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Jilid Vol. 8* (Januari-Maret 2014): 25. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, "Argumentasi Hukum" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 3. Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi" (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 66.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019) 133.

¹¹ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 130.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 173.

digunakan pada penelitian ini, yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019; dan buku *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* dan kitab *Adab Al-Wazir (Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk)*. Bahan hukum sekunder¹⁴ yang digunakan meliputi buku-buku terkait Kementerian Negara; buku-buku yang memuat pembahasan mengenai wakil menteri; jurnal-jurnal tentang teori *al-wizarah* Imam Al-Mawardi dan tentang kedudukan wakil Menteri; dan jurnal terkait teori lembaga negara, teori *checks and balances* serta teori politik hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang mendeskripsikan secara analitis seluruh informasi dan data terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif.¹⁵

Konstitusionalitas Praktik Rangkap Jabatan Pada Pengangkatan Wakil Menteri

Secara filosofis, pengangkatan wakil menteri ditujukan untuk meningkatkan kinerja kementerian agar beban kerja yang terlalu berat pada kementerian bidang tertentu dapat diselesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.¹⁶ Perkembangan zaman yang dibarengi dengan perkembangan berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari peningkatan jumlah penduduk, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya menjadikan beban pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat membutuhkan penanganan yang ekstra.¹⁷ Adanya berbagai permasalahan tersebut merupakan salah satu pertimbangan diperlukannya jabatan wakil menteri untuk membantu menteri selaku pelaksana kekuasaan di bidang eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki Presiden. Kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri ini didasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*". Kendati tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa penafsiran terhadap Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak hanya terbatas pada menteri saja, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat pembantunya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa eksistensi wakil menteri dalam susunan

¹³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 121-122.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", 181.

¹⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", 236.

¹⁶ Bagian III Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon, Poin Penjelasan Pemerintah Tentang Jabatan Wakil Menteri Nomor 43, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, 41.

¹⁷ Pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, 76.

pemerintahan sepenuhnya merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat inkonstitusional.¹⁸ Presiden dinilai sebagai orang yang paling berhak mengangkat wakil menteri daripada pejabat pemerintahan lain. Pengangkatan wakil menteri oleh Presiden dengan demikian merupakan tindakan yang bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi. Pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Presiden dalam pengangkatan wakil menteri yaitu Presiden harus melaksanakannya dengan cara yang efektif & efisien, dan Presiden dilarang mengobrol jabatan menteri dan kementerian sebagai hadiah politik tertentu.¹⁹

Pada praktik pengangkatan wakil menteri, Presiden tetap harus mendasarkan pertimbangan yang berlandaskan tujuan yang berorientasi pada nilai kemanfaatan dalam rangka mewujudkan harapan dan kebutuhan masyarakat agar kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat semakin meningkat.²⁰ Presiden disamping memiliki hak prerogratif dalam hal pengangkatan wakil menteri juga memiliki kewajiban untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dalam proses pengangkatan wakil menteri. Ketentuan tersebut mengakibatkan Presiden dilarang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan legalitas hukum di Indonesia.²¹ Presiden harus mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam pengangkatan wakil menteri, dimana keberadaan jabatan wakil menteri ini harus memiliki nilai manfaat yang jelas dan bukan hanya sekedar dalih untuk akomodasi politik saja. Pengangkatan wakil menteri harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, agar tujuan yang ingin diwujudkan dengan adanya pengangkatan wakil menteri dapat direalisasikan dengan baik.²²

Wakil menteri setidaknya memiliki dua jenis kedudukan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, *pertama* apabila dilihat dari segi kewenangannya wakil menteri memiliki kedudukan di bawah Presiden dan menteri, dan *kedua* dilihat dari segi pengangkatannya wakil menteri memiliki kedudukan yang sama dengan menteri serta wakil menteri memiliki kedudukan di atas Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Kementerian.²³ Pengangkatan wakil menteri yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu pelaksanaan berbagai tugas tertentu yang menjadi prioritas dan membutuhkan penanganan khusus pada suatu kementerian, secara tidak langsung menuntut seorang wakil menteri harus memiliki keahlian, kepakaran dan pengalaman yang mumpuni sehingga tugas yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan optimal.²⁴ Dengan adanya kriteria yang harus dipenuhi, maka seorang wakil menteri

¹⁸ Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, Hasyim Asy'ari, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2017), 1.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Pendapat Mahkamah Poin 3.14 terkait persoalan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Wakil Menteri yang dianggap inkonstitusi, 74-75.

²⁰ Pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, 77.

²¹ Pendapat Mahkamah, Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, 77.

²² Bagian III tentang Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon, nomor 44, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, 41.

²³ Novira Sukma Maharani, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011," *LAW REFORM*, Jilid Vol. 8 (2013): 23.

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), 9.

disarankan diangkat dari kalangan profesional untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekosongan hukum terkait mekanisme pengangkatan wakil menteri pada dasarnya merupakan wujud realisasi hak prerogratif Presiden dalam hal menentukan bagaimana mekanisme pengangkatan seorang wakil menteri.

Kewenangan Presiden dalam pengangkatan wakil menteri, sebagaimana disebutkan sebelumnya bukan merupakan tindakan yang bersifat inkonstitusional. Kendati dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan wakil menteri. Pasca diputuskannya perkara terkait wakil menteri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang mengakibatkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Adanya putusan tersebut memicu berbagai permasalahan baru yaitu terkait kedudukan wakil menteri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Wakil menteri adalah jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia, namun demikian dalam struktur organisasi kementerian negara jabatan wakil menteri secara eksplisit tidak disebutkan di dalamnya. Kewenangan wakil menteri juga dibatasi oleh kewenangan menteri, khususnya dalam hal membuat keputusan, wakil menteri harus mendapatkan persetujuan dari menteri untuk menetapkan suatu kebijakan.²⁵ Kekosongan hukum terkait mekanisme pengangkatan wakil menteri yang awalnya dinilai sebagai wujud hak prerogratif Presiden untuk menentukan sendiri bagaimana mekanisme pengangkatan wakil menteri pada realitanya justru mengakibatkan adanya pelanggaran. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi akibat adanya kekosongan hukum terkait mekanisme pengangkatan wakil menteri.

Rangkap jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu tindakan yang terjadi apabila satu orang memiliki dua jabatan atau lebih dalam pemerintahan atau organisasi seperti sekretaris jenderal atau kepala biro.²⁶ Rangkap jabatan merupakan salah satu tindakan yang dapat memicu adanya *conflict of interest* dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁷ Larangan rangkap jabatan setidaknya diatur dalam 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 7 (tujuh) undang-undang dan 2 (dua) peraturan pemerintah.²⁸ Peraturan perundang-undangan yang melarang praktik rangkap jabatan beberapa di antaranya termuat dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN. Aturan larangan rangkap jabatan yang terdapat pada Undang-Undang Kementerian Negara hanya ditujukan pada

²⁵ Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jilid Vol. 13 (Juni 2016): 217.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*".

²⁷ May Lim Charity, "*Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System)*," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5-6.

²⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

menteri.²⁹ Terlepas dari hal tersebut, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri BUMN dan wakil menteri keuangan pada pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf ini telah melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN.

Rangkap jabatan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan AUPB, khususnya pada asas profesionalitas.³⁰ Eksistensi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap jabatan, baik *scope of power* ataupun *domain of power* yang menyebabkan suatu jabatan berfungsi, melahirkan pemahaman yang meyakini jika tidak seharusnya jabatan publik dijabat oleh seseorang yang memiliki jabatan lain dalam jabatan politik maupun jabatan birokrasi ataupun sebaliknya.³¹ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 mengemukakan bahwa meskipun secara struktural jabatan wakil menteri berada di bawah menteri dan bukan merupakan jabatan yang pembentukannya diamanatkan secara langsung dalam UUD 1945, perlu diingat bahwa keberadaan jabatan wakil menteri adalah atas dasar hak prerogatif Presiden sehingga seorang wakil menteri berhak dan wajib diperlakukan dan ditempatkan pada kedudukan yang sama sebagai pejabat negara yang setara dengan jabatan seorang menteri negara, berikut kewajiban, hak dan larangan yang mengikutinya.³²

Dengan demikian, secara otomatis aturan larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Wakil menteri, sebagai pejabat yang membantu menteri dalam memimpin kementerian memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi seluruh aturan dan larangan yang ditetapkan bagi menteri. Sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden melalui hak prerogatif yang dimiliki Presiden, sudah selayaknya wakil menteri memperoleh pengakuan status yang sama sebagai pejabat negara sama halnya dengan status yang diberikan kepada seorang menteri.

Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri dengan demikian memiliki dua kesimpulan utama yaitu Presiden berdasarkan amanat dari Pasal 17 UUD 1945 memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat menteri. Ketentuan Pasal 17 ini menurut Mahkamah Konstitusi pada praktiknya tidak hanya berlaku untuk pengangkatan menteri saja, akan tetapi berlaku pula pada pengangkatan wakil menteri. Penafsiran Pasal 17 UUD 1945 tidak hanya terbatas pada kewenangan Presiden dalam mengangkat menteri saja, melainkan berlaku umum dalam hal kewenangan Presiden untuk mengangkat para pembantunya di pemerintahan. Wakil menteri dengan tugasnya membantu menteri melaksanakan tugas kementerian maka dapat dikategorikan sebagai pembantu Presiden. Maka, kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri adalah bersifat konstitusional. Kesimpulan kedua yaitu praktik rangkap jabatan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri merupakan

²⁹ Pasal 23, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

³⁰ Cekli Setya Pratiwi, dkk., "*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*", ed. Imam Nasima (Jakarta: Netherlands Embassy in Jakarta : The Center for International Legal Cooperation (CILC) and The Indonesian Institute For Independent Judiciary (LeIP), 2016), 74, leip.or.id.

³¹ Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Administrasi Negara* 40.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], terkait penegasan jabatan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan menteri, 96.

tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan Undang-Undang BUMN, serta etika birokrasi pemerintahan Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma, hukum dan etika yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia.

Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Berdasarkan Hak Prerogatif Presiden Menurut Undang-Undang Kementerian Negara

Politik hukum sebagai suatu kebijakan dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan hukum, pembaharuan hukum hingga penentuan arah kebijakan hukum di Indonesia³³ merupakan dasar dari kebijakan pengangkatan wakil menteri yang menjadi wewenang Presiden. Politik hukum merupakan sesuatu yang bersifat dinamis mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Sama halnya dengan hukum yang selain bersifat *rigid* juga memiliki sifat fleksibel³⁴ terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara menyebutkan bahwa *“Dalam hal presiden merasa terdapat beban kerja yang memang membutuhkan penanganan secara khusus atau beban tugas lebih dalam satu kementerian tertentu. Presiden berwenang menilai atau menaksir sendiri seberapa berat beban kerja kementerian sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri.”* Berdasar pada ketentuan tersebut maka hal-hal terkait pengangkatan wakil menteri merupakan kewenangan penuh Presiden. Presiden berwenang untuk menentukan pada kondisi seperti apa diperbolehkan untuk mengangkat wakil menteri, bagaimana kriteria wakil menteri hingga bagaimana prosedur pengangkatannya menjadi kewenangan penuh yang dimiliki oleh Presiden. Hal tersebut kemudian mengakibatkan adanya perbedaan politik hukum terkait pengangkatan wakil menteri dalam setiap periode pemerintahan.

Penetapan politik hukum selain dipengaruhi oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor politik, faktor sosial, dan kondisi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan dalam hal model pengangkatan wakil menteri oleh Presiden, mulai sejak pertama kali jabatan wakil menteri ada hingga saat ini. Disparitas mekanisme pengangkatan wakil menteri dapat dilihat dari adanya perbedaan formasi wakil menteri pada setiap periode pemerintahan, dimana eksistensi wakil menteri dalam suatu kementerian tidak bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis menyesuaikan kebutuhan.

Secara historis, terdapat dinamika dalam politik hukum mekanisme pengangkatan wakil menteri, dimana terdapat perbedaan pada setiap periode pemerintahannya. Mulai sejak pertama adanya jabatan wakil menteri pada Kabinet Presidensial (1945)³⁵ yang mendasarkan pengangkatan wakil menteri pada kebutuhan yang paling mendesak, mengingat pada periode ini merupakan awal pembangunan Indonesia pasca penjajahan kolonial. Termasuk pada periode pemerintahan Kabinet Sjahrir I (1945-1946), Kabinet Sjahrir III (1946-1947), dan Kabinet Kerja III (1962-1963)³⁶ berpedoman dengan dasar yang sama dalam hal pengangkatan wakil menteri, yaitu pada sektor apa yang paling membutuhkan penanganan khusus dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan Indonesia.

³³ Moh. Mahfud MD, *"Politik Hukum di Indonesia"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1.

³⁴ Moh. Kusnardi dan Bintan R.Saragih, *"Ilmu Negara"* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), 146-149.

³⁵ Wahjudi Djaja, *"Kabinet-Kabinet di Indonesia"* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2019), 7.

³⁶ Ready Susanto, *"Mari Mengenal Kabinet Indonesia"* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018), 1-153.

Berbeda dengan periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) yang mengangkat wakil menteri karena kinerja menteri yang kurang maksimal akibat seringnya *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden.³⁷ Terdapat 20 wakil menteri pada 19 pos kementerian, dimana keseluruhan wakil menteri yang diangkat berasal dari kalangan profesional. Keberadaan jabatan wakil menteri pada era pemerintahan Presiden SBY dianggap sebagai jalan pintas yang diambil Presiden SBY untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat dalam kementerian akibat seringnya dilakukan *reshuffle* kabinet yang berdampak pada tidak maksimalnya kinerja menteri terutama menteri-menteri yang berasal dari kalangan partai politik.³⁸ *Reshuffle* menjadi sesuatu yang sering dilakukan pada praktek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY. Pada era kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama (2004-2009) terdapat 2 (dua) kali *reshuffle* dimana Presiden SBY merombak 13 posisi menteri yaitu 6 (enam) menteri pada tahun 2005 dan 7 (tujuh) menteri pada tahun 2007. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu jilid II (2009-2014) terdapat 3 (tiga) kali *reshuffle* pada 7 (tujuh) kementerian yaitu 1 (satu) menteri pada tahun 2010, 5 (lima) menteri pada tahun 2011, dan 1 (satu) menteri pada tahun 2013.³⁹

Komposisi seluruh wakil menteri yang diangkat pada masa pemerintahan Presiden SBY apabila diklasifikasikan terdiri dari 47% berasal dari pegawai karir yang notabene adalah pegawai kementerian yang bersangkutan, 42% dari kalangan akademisi, 11% dari kalangan profesional dan politisi.⁴⁰ Perombakan kabinet Indonesia Bersatu II ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya beberapa alasan antara lain kinerja kementerian yang dinilai tidak mampu mencapai target, terdapat dugaan korupsi oleh beberapa menteri, dan faktor kesehatan menteri serta persoalan pribadi menteri yang bersangkutan.⁴¹ Sehingga Presiden SBY memutuskan untuk melakukan *reshuffle* sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian.⁴²

Pada periode pemerintahan Indonesia Kerja (2014-2019) terdapat penurunan jumlah wakil menteri, yaitu hanya 3 wakil menteri yang diangkat oleh Presiden.⁴³ Keseluruhan wakil menteri yang diangkat pada periode ini berasal dari kalangan profesional ahli. Penurunan jumlah wakil menteri ini menunjukkan adanya perbedaan politik hukum yang digunakan. Presiden Joko Widodo hanya mengangkat 3 (tiga) wakil

³⁷ Aly Yusuf, "Policy Assessment : Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla" (Jakarta: The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2005), 10-13.

³⁸ Beverly Evangelista, "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945 : Coalition Existence in Presidential System in Indonesia According to The Constitution of Republic of Indonesia 1945," Jurnal IUS, Jilid Vol. II (2014): 345.

³⁹ Evan, "SBY 5 Kali Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu," *Tempo.co*, diakses pada 27 January 2021, <https://nasional.tempo.co/read/472712/sby-5-kali-reshuffle-kabinet-indonesia-bersatu/full&view=ok>.

⁴⁰ Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi di Indonesia," *Politica*, 263.

⁴¹ Debora Sanur L, "Tarik Ulur Perombakan Kabinet," *Jurnal Info Singkat Politik Dalam Negeri*, Jilid Vol. III (2011): 18-19.

⁴² Lembaga Survei Nasional, "Akuntabilitas Politik : Evaluasi Publik Atas Pemerintahan SBY-Boediono" (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2010), 46.

⁴³ Humas, "Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-ignasius-jonan-sebagai-menteri-esdm-archandra-wakil-menteri/>. dan Humas, "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu, Mardiasmo Wamenkeu," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/kabinet-kerja-dilantik-am-fachir-jadi-wamenlumardiasmo-wamenkeu/>.

menteri pada 3 (tiga) pos kementerian saja.⁴⁴ Berbeda dengan pemerintahan Presiden SBY, adanya *reshuffle* kabinet sebanyak 6 (enam) kali perubahan⁴⁵ pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak banyak memberikan pengaruh terhadap praktik pengangkatan wakil menteri. Dari awal hingga akhir pemerintahannya, jumlah wakil menteri pada era kekuasaan Presiden Joko Widodo jilid pertama tidak mengalami perubahan sama sekali. Stagnasi jumlah wakil menteri ini menunjukkan konsistensi Presiden Joko Widodo dalam penetapan kebijakan terkait pengangkatan wakil menteri, dimana Presiden dinilai sudah mampu mempertimbangkan pada pos kementerian mana saja yang benar-benar membutuhkan bantuan dan penanganan khusus untuk realisasi berbagai tugas yang dimilikinya sehingga tidak diperlukan lagi perombakan terkait jumlah wakil menteri yang ada.⁴⁶ Pada periode ini, wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan kinerja dan berbagai prestasi pada kementerian-kementerian yang menaungi beberapa wakil menteri yang bersangkutan.

Pada periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (2019-sekarang) jumlah wakil menteri yang diangkat oleh Presiden mengalami peningkatan yang signifikan.⁴⁷ Ditambah formasi wakil menteri yang komposisi wakil menterinya⁴⁸ tidak hanya berasal dari kalangan profesional saja, melainkan dari kalangan politikus, tim sukses (timses) dan relawan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada pemilu 2019⁴⁹ dengan prosentase latar belakang wakil menteri yang berasal dari kalangan profesional sebesar 41.70%, dari kalangan politisi sebesar 41.70% dan yang berasal dari timses dan relawan sebanyak 16.70%.⁵⁰ Presiden Joko Widodo mengangkat 13 wakil menteri pada 25 Oktober 2019.⁵¹ Jumlah wakil menteri mengalami perubahan pasca dilakukannya *reshuffle* pada kabinet Indonesia Maju, dimana selain melakukan perombakan terhadap susunan

⁴⁴ Humas, "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu, Mardiasmo Wamenkeu," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/kabinet-kerja-dilantik-am-fachir-jadi-wamenlumardiasmo-wamenkeu/>.

⁴⁵ Kumparan, "Enam Kali Bongkar Pasang Kabinet di Era Jokowi-JK," *kumparanNEWS*, diakses pada 29 January 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/enam-kali-bongkar-pasang-kabinet-di-era-jokowi-jk-1535157474210194439/full>. & Aulia Hatmani & Bambang Sudibyo, "Pengaruh Pelantikan Kabinet Kerja Hasil Reshuffle Jilid II Terhadap Harga Saham LQ-45," *Jurnal Economia*, Jilid Vol. 13 (2017): 4.

⁴⁶ Istigfaro Anjaz Azizi, dkk., "Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK," *Jurnal Penelitian Hukum*, Jilid Vol. III (2016): 9.

⁴⁷ Humas, "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-2019-2024/>. dan Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 20 Desember 2020, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/>.

⁴⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 / M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

⁴⁹ Haryanti Puspa Sari, "Komposisi Wakil Menteri Jokowi: 5 dari Parpol, 5 Profesional, serta Timses dan Relawan," *Kompas.com*, diakses pada 29 Desember 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/16234391/komposisi-wakil-menteri-jokowi-5-dari-parpol-5-profesional-serta-timses-dan?page=all>.

⁵⁰ Tirta Citradi, "Cek di Sini! Profil Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju," *CNBC Indonesia*, diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025133112-4-110128/cek-di-sini-profil-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju>.

⁵¹ Humas, "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 17 September 2020, <https://setkab.go.id/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-2019-2024/>.

kementerian Presiden juga melakukan perubahan dan penambahan wakil menteri. Terdapat pergantian pada wakil menteri pertahanan dan wakil menteri BUMN⁵², serta adanya penambahan wakil menteri pada kementerian hukum dan HAM, kementerian kesehatan, dan kementerian pertanian.⁵³ Sehingga jumlah total wakil menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah 15 wakil menteri. Adanya peningkatan jumlah wakil menteri yang diangkat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menimbulkan berbagai macam pertanyaan terkait urgensi pengangkatan wakil menteri di masing-masing kementerian yang bersangkutan.

Peningkatan jumlah wakil menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai bertentangan dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya bahwa akan diadakannya perampingan birokrasi pemerintah dengan memangkas jumlah tingkatan eselon PNS.⁵⁴ Banyaknya wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo pada nyatanya mengakibatkan birokrasi pemerintahan semakin tambun. Adanya kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri BUMN dan wakil menteri keuangan juga menunjukkan bahwa pengangkatan wakil menteri tidak dilakukan sesuai amanat dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Tidak adanya *job analysis* dan *job specification* dalam pengangkatan wakil menteri juga menambah kesan adanya politisasi terhadap pengangkatan wakil menteri. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan politik yang dilibatkan dalam pengangkatan wakil menteri pada periode ini berpengaruh pada rendahnya kualitas seleksi pada proses pengangkatan wakil menteri, terbukti adanya praktik rangkap jabatan pada pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN.

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogatif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara secara historis memiliki perbedaan pada setiap periode pemerintahan. Praktik rangkap jabatan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menunjukkan bahwa Presiden telah melampaui batas dalam menggunakan hak prerogatifnya pada pengangkatan wakil menteri. Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN karena mengangkat seseorang yang masih memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan sebagai wakil menteri.

⁵² Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 2020 Desember 2020, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/>.

⁵³ Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 2020 Desember 2020, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/>.

⁵⁴ Kementerian Perindustrian, *Mengurai Dilema Perampingan Birokrasi* (Jakarta: Solusi : Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian, 2019).

⁵⁵ Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengamanatkan bahwa Presiden diperbolehkan mengangkat wakil menteri hanya ketika terdapat beban kerja pada kementerian tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 80/PUU-XVII/2019 jelas menyebutkan bahwa pengangkatan wakil menteri tidak boleh dijadikan dalih untuk bagi-bagi kekuasaan ataupun untuk akomodasi politik saja karena dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan.

Aspek Ontologis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dengan Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi

Hakikat pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019⁵⁶ tindakan yang melarang seseorang memiliki jabatan ganda, baik sebagai pejabat pemerintah ataupun bukan. Pada dasarnya pelarangan ini ditujukan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pelanggaran lain yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini hakikatnya tidak hanya berlaku bagi wakil menteri saja, akan tetapi berlaku bagi seluruh pejabat pemerintahan. Rangkap jabatan sebagai salah satu tindakan yang memicu adanya konflik kepentingan dan berujung pada terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme⁵⁷ harus dicegah sejak awal agar tidak berimbas pada hal lain yang menimbulkan dampak buruk bagi jalannya pemerintahan.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 disebutkan bahwa wakil menteri sebagai pejabat pemerintahan yang diangkat secara langsung oleh Presiden memiliki status yang sama dengan seorang menteri, sehingga apa yang dilarang bagi menteri juga dilarang bagi wakil menteri. Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara terhadap menteri dengan demikian juga berlaku bagi wakil menteri. Di samping hal tersebut, rangkap jabatan wakil menteri sebagai pimpinan BUMN juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN. Larangan rangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 bertujuan agar wakil menteri berfokus pada beban kerja yang diberikan kepadanya sehingga dapat mencegah adanya percampuran kepentingan politik dalam pelaksanaan tugasnya.⁵⁸

Sejalan dengan hakikat pelarangan praktik rangkap jabatan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, dalam teori *al-wizarah* Imam al-Mawardi juga terdapat larangan untuk merangkap jabatan yang pada hakikatnya pelarangan ini melarang tidak hanya bagi *wazir* saja, melainkan bagi seluruh pejabat pemerintahan.⁵⁹ Tujuan utama larangan rangkap jabatan menurut teori *al-wizarah* adalah untuk mencegah timbulnya *mudharat* bagi masyarakat, karena rangkap jabatan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Pada salah satu kitab karangan Imam Al-Mawardi yang berjudul *Adab Al-Wazir* atau juga dikenal dengan judul *Qawanin Al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk* terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan yang menyebabkan diberhentikannya seorang *wazir* sebagai pejabat pemerintahan, salah satunya yaitu keinginan untuk merangkap jabatan.⁶⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa sekadar memiliki keinginan untuk rangkap jabatan saja dilarang, terlebih melakukan rangkap jabatan. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap *wazir* sebagai pra-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diangkat menjadi *wazir*.

⁵⁶ Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, 96

⁵⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, "*Konflik Kepentingan*" (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), 4-5.

⁵⁸ Pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, 96.

⁵⁹ Al-Mawardi, "*Adab al-Wazir*" (Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994), 35-36.

⁶⁰ Al-Mawardi, "*Adab al-Wazir*", 35-36.

Rangkap jabatan apabila dilihat dari teori *al-wizarah* merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban untuk menjunjung tinggi akhlak mulia seorang pembantu kepala negara dan harus diterapkan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.⁶¹ Al-Ma'mun dalam pendapatnya mengemukakan bahwa seorang *wazir*—baik *wazir tafwidh* maupun *wazir tanfidz*—dalam menjalankan tugasnya harus amanah terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, mengutamakan sifat jujur dan tidak memiliki sifat rakus terhadap kekuasaan dunia.⁶² Dengan cara tersebut sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon *wazir* dimana ia harus memiliki sifat jujur, amanah dan tidak tamak terhadap harta ataupun silau terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Adanya praktik rangkap jabatan pada dasarnya hanya menciderai kriteria yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi sejak awal seseorang diangkat menjadi seorang *wazir*.⁶³ Rangkap jabatan merupakan tindakan tercela yang menunjukkan tidak adanya sifat amanah dan kejujuran dalam diri seseorang, dimana ia menempati dua jabatan dalam waktu yang bersamaan yang dapat memicu lahirnya konflik kepentingan antara dua jabatan yang dipegang.

Idealnya seorang pembantu kepala negara adalah seseorang yang memiliki loyalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk membantu berbagai tugas yang dimiliki oleh seorang kepala negara, apabila seorang *wazir* memangku jabatan lain ketika ia masih menyandang status sebagai seorang *wazir* maka perlu dipertanyakan tanggung jawab terhadap kedudukannya sebagai seorang *wazir*. Rangkap jabatan juga menunjukkan adanya sifat tamak terhadap kekuasaan dunia, dibuktikan dengan adanya dua jabatan yang dipegang oleh satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁶⁴ Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa seseorang memiliki sifat yang rakus terhadap kekuasaan, maka sebanyak apapun jabatan yang dipegang tetap akan terasa kurang.

Adanya praktik rangkap jabatan dalam dua perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan teori *al-wizarah* pada hakikatnya memiliki konsep yang sama mulai dari segi tujuan pelarangan hingga akibat hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya namun tidak akan mengubah fakta bahwa menurut dua perspektif tersebut rangkap jabatan adalah tindakan yang dilarang dan tidak seharusnya dilakukan khususnya di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 bahwa rangkap jabatan merupakan tindakan yang dilarang bagi wakil menteri dengan statusnya sebagai pejabat pemerintahan. Selaras dengan ketentuan pada teori *al-wizarah* Imam Al-Mawardi yang mengkategorikan praktik rangkap jabatan sebagai tindakan yang dilarang bagi seluruh pejabat pemerintahan termasuk untuk *wazir*. Rangkap jabatan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *al-wizarah* bahwa rangkap jabatan hanya akan menimbulkan madarat bagi masyarakat

⁶¹ Imam Al-Mawardi, "*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-Mawardi*", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 44-53.

⁶² Imam Al-Mawardi, "*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-Mawardi*", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 45.

⁶³ Abu'l-Hasan 'Ali bin ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, "*al-Ahkam as-Sultaniyyah : The Lawsof Islamic Governance*", terj. Translated by Asadullah Yate (London SW9 0BB, United Kingdom: Ta-Ha Publisher Ltd., 450 AH), 37-39.

⁶⁴ Abu'l-Hasan 'Ali bin ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, "*al-Ahkam as-Sultaniyyah : The Lawsof Islamic Governance*", terj. Translated by Asadullah Yate, 43.

dan tidak memiliki nilai kemanfaatan.⁶⁵ Praktik rangkap jabatan dikategorikan pula sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan etika wakil menteri sebagai pejabat pemerintahan. Fakta tersebut sama dengan yang disebutkan dalam teori *al-wizarah* bahwa rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sifat jujur dan bertentangan dengan *akhlakul karimah* yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pemerintahan.

Rangkap jabatan berdasar teori *al-wizarah* juga bertentangan dengan gagasan *state* yang diusung Imam Al-Mawardi bahwa seluruh kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan demi kepentingan pemeliharaan agama (*muraat al-din*) dan kepentingan orang banyak (*mashalih al-dunya*).⁶⁶ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan diberhentikannya pejabat pemerintahan yang bersangkutan dari jabatannya. Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan demikian dapat dikatakan sesuai (relevan) esensinya dengan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam teori *al-wizarah* Imam Al-Mawardi.

Kesimpulan

Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan wakil menteri merupakan tindakan yang bersifat konstitusional berdasar pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan Undang-Undang BUMN, serta etika birokrasi pemerintahan. Politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara secara historis memiliki perbedaan pada setiap periode pemerintahan. Praktik rangkap jabatan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menunjukkan bahwa Presiden telah melampaui batas dalam menggunakan hak prerogratifnya pada pengangkatan wakil menteri. Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN karena mengangkat seseorang yang masih memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan sebagai wakil menteri. Kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori *al-wizarah* Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menunjukkan bahwa rangkap jabatan adalah tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan etika wakil menteri sebagai pejabat birokrasi pemerintahan. Ketentuan tersebut selaras dengan teori *al-wizarah* bahwa rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip *muraat al-din* dan *mashalih al-dunya* serta tidak mencerminkan sifat jujur dan *akhlakul karimah* seorang pejabat pemerintah.

Daftar Pustaka:

Buku

al-Mawardi, Abu'l-Hasan 'Ali bin ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi. 450 AH *al-Ahkam as-Sultaniyyah : The Lawsof Islamic Governance*, terj.

⁶⁵ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir*, 35-36.

⁶⁶ Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), Terj. Fadli Bahri"*, Cet. 1, 4.

- Translated by Asadullah Yate . London SW9 0BB, United Kingdom: Ta-Ha Publisher Ltd.
- Al-Mawardi, Imam. 2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Imam Al-Mawardi*. ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi, Imam. 2015. *Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, Terj. Fadli Bahri. Cet. Cet. 1. Jakarta: Al-Azhar Pres.
- Al-Mawardi, Imam. 2007. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Mawardi. 1994. *Adab al-Wazir*. Kairo: Maktabat Al-Khaniji.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, Wahjudi. 2019. *Kabinet-Kabinet di Indonesia*. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Jazim Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Indroharto, 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iqbal, Muhammad & Amin Husein Nasution. 2017. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Depok: KENCANA.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Konflik Kepentingan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusnardi, Moh & Bintan R. Saragih, 1994. *"Ilmu Negara"* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- MD, Moh. Mahfud. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- MD, Moh. Mahfud. 2020. *Politik Hukum di Indonesia cet.10*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Ready. 2018. *Mari Mengenal Kabinet Indonesia* . Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.

Jurnal

- Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al- Mawardi." *Jurnal Politik Profetik*. Jilid Vol. 04, 2016: No. 2.
- Anam, Saiful. *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Azizi, Istigfaro Anjaz dkk. "Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK." *Jurnal Penelitian Hukum*. Jilid Vol. III, 2016: No. 1.
- Budiono, Abdul Rachmad. "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum." *MAKALAH*, 2015.

- Charity, May Lim. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System)." *Jurnal Legislasi Indonesia. Jilid Vol. 13*, 2016: No. 01.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *Tsaqafah. Jilid Vol. 13*, 2017: No. 1.
- Evangelista, Beverly. "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945 : Coalition Existence in Presidential System in Indonesia According to The Constitution of Republic of Indonesia 1945." *Jurnal IUS. Jilid Vol. II*, 2014: No. 5.
- Fuqoha. "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Administrasi Negara. Jilid Vol. 3*, 2015.
- Hatmani, Aulia & Bambang Sudiby. "Pengaruh Pelantikan Kabinet Kerja Hasil Reshuffle Jilid II Terhadap Harga Saham LQ-45." *Jurnal Economia. Jilid Vol. 13*, 2017: No. 1.
- Ishom, Muhammad. "Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala Negara : Studi Kitab Adab Al-Wazir." *al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik. Jilid Vol. 7*, 2016: No. 1.
- Junaidi, M. Layen. "Pandangan Politik Mawardi." *MIMBAR. Jilid Vol. XIX*, Juni 2003: No. 2.
- Kantor Staff Presiden. *Lima Tahun Maju Bersama : Capaian Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla*. Jakarta: Kantor Staff Presiden, 2020.
- Katharina, Riris. "Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi di Indonesia." *Politica. Jilid Vol. II*, 2011: No. 2.
- Kementerian Perindustrian,. *Mengurai Dilema Perampangan Birokrasi*. Jakarta: Solusi : Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian, 2019.
- L, Debora Sanur. "Tarik Ulur Perombakan Kabinet." *Jurnal Info Singkat Politik Dalam Negeri. Jilid Vol. III*, 2011: No. 19.
- Lembaga Survei Nasional. *Akuntabilitas Politik : Evaluasi Publik Atas Pemerintahan SBY-Boediono*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2010.
- Nasution, Sefti Nuraida. *Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Nugraha, Fajar Kuala. "Model Birokrasi Parkinson dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)." *Jurnal Transformative. Jilid Vol. III*, 2017: No. 1.
- Pakpahan, Feliciano, Retno Saraswati, Hasyim Asy'ari. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-IX/2011 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM HAL PENGHAPUSAN JABATAN WAKIL MENTERI." *Diponegoro Law Journal. Jilid Vol. 6*, 2017: No. 1.
- Pol-Tracking Institute,. *Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono : Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR RI Periode 2009-2014*. Jakarta: Pol-Tracking Institute, 2012.
- Rusnan. "Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia : The Position of Vice Minister and The Implication Thereof on Indonesia's Constitutional Law." *Jurnal IUS. Jilid Vol. I*, 2013: No. 1.

- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Jilid Vol. 8, Januari-Maret 2014: No. 1.
- Sukma, Novira Maharani & Retno Saraswati. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011." *Jurnal Law Reform*, 2013.
- Ulya, Zaki. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Jilid Vol. 13, Juni 2016: No. 02.
- Ulya, Zaki. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra, 2019.
- Yustiana. *Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Yusuf, Aly. *Policy Assessment : Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla*. Jakarta: The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2005.
- Zaini, Zulfy Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum*. Jilid Vol. 6, Juli 2011: No. 2. .

Kamus

- Campbel, Henry. *Black Law Dictionary by Henry Campbel*. St. Paul: West Publishing Co, 1990.
- Dadang Sunendar, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembeinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016.

Web Site

- Citradi, Tirta. "Cek di Sini! Profil Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju." *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025133112-4-110128/cek-di-sini-profil-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju>.
- CNN Indonesia, "MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris." *CNN Nasional*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200827140548-12-539942/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-komisaris>.
- Humas. "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu, Mardiasmo Wamenkeu." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/kabinet-kerja-dilantik-am-fachir-jadi-wamenlumardiasmo-wamenkeu/>.
- Humas. "Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-ignasius-jonan-sebagai-menteri-esdm-archandra-wakil-menteri/>.
- Humas. "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/>.
- Humas. "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

- <https://setkab.go.id/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-2019-2024/>.
- Kumparan. "Enam Kali Bongkar Pasang Kabinet di Era Jokowi-JK." *kumparanNEWS*. <https://kumparan.com/kumparannews/enam-kali-bongkar-pasang-kabinet-di-era-jokowi-jk-1535157474210194439/full>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Lembaga Negara Pengawal Konstitusi : Hakim Konstitusi." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>.
- Sari, Haryanti Puspa. "Komposisi Wakil Menteri Jokowi: 5 dari Parpol, 5 Profesional, serta Timses dan Relawan." *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/16234391/komposisi-wakil-menteri-jokowi-5-dari-parpol-5-profesional-serta-timses-dan?page=all>.

Dokumen Lain

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2 (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang 1945. *Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tim Perumus RUU Kementerian Negara. *Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Tentang Kementerian Negara*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Kementerian Negara, UU No. 39 Tahun 2008. LN No. 166 Tahun 2008
- Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003
- Peraturan Presiden tentang Wakil Menteri, Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012. LN No. 129 Tahun 2012.
- Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian, Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019. LN No.203 Tahun 2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79-PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80-PUU-XVII/2019